

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sosial politik dan ekonomi Indonesia di penghujung abad kedua puluh tengah mengalami perkembangan positif. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai fenomena. Salah satu fenomena itu adalah diperkenalkannya operasional ekonomi syari'ah yang kemudian kita sebut ekonomi rakyat. Suatu gerakan ekonomi yang sangat berpihak kepada rakyat banyak. Dalam hal ini, rakyat banyak adalah umat Islam. (Hendi Suhendi, 2004: 21).

Di Indonesia, bank syari'ah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syari'ah di Indonesia akan terus berkembang. (Adiwarman A. Karim, 2007: 25).

Sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yang ditopang oleh sektor konsumsi rumah tangga dibandingkan produksi dunia usaha, maka hal ini juga tercermin pada kredit yang diberikan perbankan. Pemberian kredit baru paling besar terjadi pada pembiayaan konsumen serta sektor-sektor ekonomi yang mendukung konsumsi, yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa dunia usaha.

Kebutuhan untuk memiliki kendaraan sendiri bagi sebuah keluarga semakin lama semakin meningkat. Sepertinya hal ini juga berhubungan dengan kebutuhan akan perumahan. Kebutuhan akan rumah yang sangat tinggi membuat

harga rumah menjadi semakin mahal. Bagi keluarga muda yang ingin memiliki rumah sendiri, mau tidak mau harus memilih lokasi perumahan yang sedikit lebih jauh di pinggiran kota dimana harganya bisa lebih murah.

Dalam hal ini bank syari'ah sudah bisa memberikan jawaban akan masalah ini. Tidak mau kalau dengan bank konvensional atau perusahaan leasing, bank syari'ah juga punya produk untuk pembiayaan kepemilikan kendaraan sendiri, baik itu kendaraan berupa sepeda motor maupun mobil.

Pada bank konvensional, pembiayaan kepemilikan kendaraan ini disebut dengan KPM atau Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Sesuai dengan namanya, transaksinya adalah kredit, dimana nasabah meminjam uang dari bank untuk membeli kendaraan, selanjutnya hutang tersebut dibayar kembali dengan ditambah bunga. Beda halnya dengan di bank syari'ah, pembelian kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan mencicil tanpa bunga. Tetapi bank syari'ah mengambil untung dengan cara jual beli atau dari biaya sewa.

Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan bank syari'ah masih terfokus pada produk-produk *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* sebenarnya memiliki kesamaan dengan pembiayaan *ijarah*. Keduanya termasuk dalam kategori *natural certainty contras*, yaitu kontrak jual-beli. Yang membedakan keduanya hanyalah objek transaksi yang diperjualbelikan. Dalam pembiayaan *murabahah*, yang menjadi objek transaksi adalah barang, misalnya rumah, mobil, dan sebagainya. Sedangkan dalam pembiayaan *ijarah*, objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja. Dengan pembiayaan *murabahah*, bank syari'ah hanya dapat melayani kebutuhan nasabah

untuk memiliki barang, sedangkan nasabah yang membutuhkan jasa tidak dapat dilayani. (Adiwarman A. Karim, 2007: 137).

Pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor dengan menggunakan akad *murabahah* yang dilakukan di perbankan syari'ah tentunya memiliki manfaat tersendiri baik bagi bank maupun nasabah. Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *murabahah* banyak memberi manfaat pada bank, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah atau disebut dengan margin, selain itu *murabahah* sangat sederhana dan memudahkan penanganan administrasinya di bank syari'ah. Sedangkan manfaat bagi nasabah diantaranya yaitu nasabah dapat memiliki kendaraan bermotor dengan cara pembayaran angsuran tetap dan tidak berubah walaupun terjadi fluktuasi suku bunga. (M.Syafi'i Anthonio, 2001: 106).

Sehingga pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* ini mendominasi pembiayaan di perbankan syari'ah, dikarenakan keuntungan bagi bank yang muncul dari selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah serta memudahkan pihak bank dalam penanganan administrasinya. Hal ini dapat dilihat pada salah satu bank syari'ah yaitu PT. Bank Jabar Banten Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Syari'ah Bandung pembiayaan *murabahah* mendominasi pembiayaan-pembiayaan lain, pembiayaan *murabahah* ini disediakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah, salah satunya adalah Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (PPKB). Hal ini dapat dilihat dari data pembiayaan PT. Bank Jabar Banten Syariah Tbk. Kantor Cabang Syari'ah Bandung periode 2008 sampai 2009 pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Realisasi Pembiayaan Periode 2008 - 2009

PT. Bank Jabar Banten Syari`ah Tbk. Kantor Cabang Syari`ah Bandung

Jenis Pembiayaan	Jumlah Nominal (Dalam Rupiah)	
	Desember 2008	Januari 2009
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	211.897.351.000	161.271.489.000
Pembiayaan <i>Musarakah</i>	32.438.607.000	60.737.951.000
<i>Rahn</i>	15.957.702.000	29.884.906.000
Pembiayaan <i>Istishna</i>	1.046.407.000	2.573.210.000
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	261.601.000	305.728.000
Jumlah	261.601.668.000	254.773.284.000

Sumber: Data. Bank Jabar Banten Syari`ah. Kantor Cabang Bandung

Dari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menulis laporan Tugas Akhir ini dengan judul: “MEKANISME PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT. BANK JABAR BANTEN SYARI`AH Tbk. CABANG BANDUNG”.



B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada pemikiran yang tercantum dalam latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam Laporan Tugas Akhir ini penulis bermaksud akan mengkhususkan pembahasan mengenai produk Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pembiayaan *Murabahah* Pada Pemilikan Kendaraan Bermotor di PT. Bank Jabar Banten Syari'ah Tbk. Cabang Bandung?
2. Bagaimana metode perhitungan pembayaran angsuran Pembiayaan *Murabahah* Pada Pemilikan Kendaraan Bermotor di PT. Bank Jabar Banten Syari'ah Tbk. Cabang Bandung?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Prosedur Pembiayaan *Murabahah* Pada Pemilikan Kendaraan Bermotor di PT. Bank Jabar Banten Syari'ah Tbk. Cabang Bandung.
2. Untuk mengetahui metode perhitungan pembayaran angsuran Pembiayaan *Murabahah* Pada Pemilikan Kendaraan Bermotor di PT. Bank Jabar Banten Syari'ah Tbk. Cabang Bandung.

D. Kegunaan Pelaporan

Laporan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Teoritis, sebagai sarana pengembangan dan penerapan disiplin keilmuan program Studi Manajemen Keuangan Syari`ah.
2. Secara Praktis, Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi kebijakan-kebijakan perbankan.

E. Kerangka Pemikiran

Bai` al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai` murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. (M.Syafi`i Anthonio, 2001: 101).

Dasar hukum pelaksanaan *murabahah* terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Dan Allah Telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.
(Soenarjo, 1990: 69)

Begitupun dalam hadist riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa`id Al-Hudri yang dikutip oleh Rahmat Syafi`i :

وإنما البيع عن تراض

“Jual beli harus dipastikan harus saling meridhai”. (Rahmat Syafi'i, 2006: 75)

Adapun syarat-syarat dalam pelaksanaan *bai' murabahah* ini adalah sebagai berikut:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) diatas tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- c. Membatalkan kontrak.


Dalam perbankan syari'ah *bai' murabahah* dipraktekkan dalam penyaluran dana atau pembiayaan, dimana pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank akan memperoleh margin

keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah. (Wiryaningsih dkk, 2005: 106)

Secara umum skema pembiayaan *murabahah* dalam perbankan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1

Skema Pembiayaan *Murabahah*



Sumber: M. Syafi'i Anthonio, 2001: 107

Pada skema ini menggunakan mekanisme pihak bank membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menaikkan harga (*mark up*) untuk mengambil margin keuntungan.

Dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000, terdapat ketentuan umum mengenai pembiayaan *murabahah*, yaitu sebagai berikut:

- Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.

- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan barang ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan dengan cara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam pembiayaan *murabahah* ini dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.



- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank harus meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak *`urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka : (1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, maka nasabah tinggal membayar sisa harga; atau (2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Pada pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, pihak bank diperbolehkan untuk meminta jaminan yang dipegang dari nasabah agar nasabah serius dengan pesanannya. Utang yang dimiliki oleh nasabah adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh nasabah kepada bank. Dalam fatwa juga ditentukan mengenai hal ini, bahwa apabila nasabah menjual kembali barang tersebut kepada pihak ketiga dengan keuntungan ataupun kerugian, nasabah tetap harus melunasi utang tersebut kepada bank. Pelunasan utang ini sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati

baik mengenai jumlah, harga maupun waktu pelunasannya meskipun penjualan barang tersebut oleh nasabah menyebabkan kerugian, nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. (Wirnyaningsih dkk, 2005: 108).

F. Langkah-langkah Pembuatan Laporan

Dalam melakukan pembuatan laporan ini, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Laporan

Metode yang digunakan penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini adalah menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan, memaparkan tentang kondisi objektif penelitian, yaitu mengenai Pembiayaan *Murabahah* Pada Pemilikan Kendaraan Bermotor di PT. Bank Jabar Banten Syari'ah Tbk. Cabang Syari'ah Bandung.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data pokok yang diperoleh langsung dari pihak manajemen Bank Jabar Banten Syari'ah dan hasil browsing *website*-nya. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data tambahan, yaitu data-data yang diperoleh dari artikel-artikel, buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.



3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan pelaporan yang diharapkan, penulis memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan; dengan studi kepustakaan penulis berusaha mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu dengan cara mengkaji literatur yang berkaitan dengan *Pembiayaan Murabahah* Pemilikan Kendaraan Bermotor.
- b. Observasi; dengan cara meminta data-data yang diperlukan untuk mengetahui informasi yang objektif dari suatu masalah yang ingin penulis ketahui yang selanjutnya dikomparasikan dengan literatur yang diperoleh.
- c. *Interview*; yaitu bertatap muka dan bercakap-cakap secara langsung dengan pihak manajemen Bank Jabar Syariah untuk memperoleh informasi lebih lanjut secara mendetil.

4. Analisis Data

Analisis data dalam laporan ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Unitisasi data atau pemrosesan satuan data yang merupakan bagian terkecil dan mengandung makna yang bulat dan dapat berdiri sendiri terlepas dari bagian lain.
- b. Kategorisasi data atau pengelompokan data yang telah terkumpul dalam bagian-bagian yang secara jelas berkaitan atas dasar institusi, pikiran, pendapat atau kriteria tertentu.

- c. Uji keabsahan data yaitu melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data-data yang sudah terkumpul.

5. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 11 Mei 2009 di PT. Bank Jabar Banten Syari'ah Tbk. Cabang Syari'ah Bandung yang berada di Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 54 Bandung. Telp. (022) 7316408, 7306745, 7306562.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membagi kedalam beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Laporan, Kerangka Berfikir, Langkah-langkah Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas Tinjauan teoritis pembiayaan *murabahah*, gambaran umum objek penelitian seperti latar belakang pendirian, struktur organisasi dan bidang usaha Bank Jabar Banten Syari'ah, prosedur pembiayaan *murabahah* pada pemilikan kendaraan bermotor, dan metode perhitungan pembayaran angsuran pembiayaan *murabahah* pada pemilikan kendaraan bermotor di PT. Bank Jabar Syari'ah Cabang Bandung.

BAB III PENUTUP

Penulis berusaha mencoba menarik kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan dalam bab II.



uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG